

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005
KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 APRIL 2007



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005

KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG

PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 ke dalam gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007, perlu menetapkan ketentuan pelaksanaannya dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sembilan kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan jumlah masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk :
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil;

- b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara.
- (3) Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-a sampai dengan Lampiran I-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

- (1) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Departemen/Lembaga dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan pada instansi lain, mulai golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang IV/e dilakukan dengan surat keputusan Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden dalam lingkungannya masing-masing.
- (2) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan dan Pegawai Negeri Sipil Daerah mulai golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang IV/e dilakukan dengan surat keputusan Gubernur, Bupati, Walikota, dan Pimpinan Instansi yang menerima pertambahan dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 3

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mendekleksikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya masing-masing, sampai dengan satuan organisasi pejabat struktural eselon III.
- (2) Pendekleksian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan surat keputusan, yang dibuat menurut contoh dalam Lampiran I-e Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 4

Surat keputusan pendekleksian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, aslinya disampaikan kepada pejabat yang menerima delegasi dan tembusannya kepada :

- a. Kepala Biro/Bagian Keuangan Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

- b. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;
- d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

- (1) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan Lampiran I-a sampai dengan Lampiran I-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (2) Masa kerja golongan yang digunakan sebagai dasar penentuan penyesuaian gaji pokok adalah jumlah masa kerja golongan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2006.
- (3) Penyesuaian gaji pokok dilaksanakan dengan cara menetapkan gaji pokok baru yang segaris dengan jumlah masa kerja golongan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2006.

Pasal 6

Surat keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibuat menurut contoh dalam Lampiran I-f Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 7

Surat keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, aslinya disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusannya kepada :

- a. Pembuat daftar gaji yang bersangkutan;
- b. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;
- c. Kepala Badan Kepegawaian Negara, up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- d. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; dan
- e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, atau karena tidak memenuhi syarat dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan, penyesuaian gaji

pokoknya didasarkan atas gaji pokok yang dimilikinya pada tanggal 31 Desember 2006 berdasarkan jumlah masa kerja sebelum dijatuhi hukuman disiplin.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat/golongan ruang yang setingkat lebih rendah, penyesuaian gaji pokoknya dilaksanakan dengan cara menetapkan gaji pokok baru yang segeris dengan jumlah masa kerja golongan pada tanggal 31 Desember 2006, berdasarkan golongan ruang sebelum dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani pemberhentian sementara atau sedang menerima uang tunggu gaji pokoknya disesuaikan menurut tata cara Pasal 5.

Pasal 9

Penyesuaian gaji pokok Calon Pegawai Negeri Sipil adalah dihitung 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok baru yang segeris dengan jumlah masa kerja golongan yang dimilikinya.

Pasal 10

Untuk mempermudah pelaksanaannya, dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dilampirkan :

- a. Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke Sembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- b. Salinan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke Sembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 11

Pelaksanaan penyesuaian gaji pokok berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007, paling lambat selesai akhir Juli 2007.

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2007.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2007

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


PRAPTO HADI

LAMPIRAN I-a PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 APRIL 2007

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005
KEDALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007

GOLONGAN RUANG I/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG I/d

GOLONGAN RUANG I/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 66 TAHUN 2005 (BARU) Rp.	PP NO. 9 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	661.300	760.500
2	1	661.300	760.500
3	2	676.100	778.000
4	3	676.100	778.000
5	4	691.300	795.800
6	5	691.300	795.800
7	6	706.900	814.100
8	7	706.900	814.100
9	8	722.700	832.800
10	9	722.700	832.800
11	10	739.000	851.900
12	11	739.000	851.900
13	12	755.600	871.500
14	13	755.600	871.500
15	14	772.600	891.500
16	15	772.600	891.500
17	16	790.000	912.000
18	17	790.000	912.000
19	18	807.700	933.000
20	19	807.700	933.000
21	20	825.900	954.400
22	21	825.900	954.400
23	22	844.400	976.300
24	23	844.400	976.300
25	24	863.400	998.700
26	25	863.400	998.700
27	26	882.800	1.021.700

GOLONGAN RUANG I/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 66 TAHUN 2005 (BARU) Rp.	PP NO. 9 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	712.600	820.200
5	4	712.600	820.200
6	5	728.700	839.000
7	6	728.700	839.000
8	7	745.000	858.300
9	8	745.000	858.300
10	9	761.800	878.000
11	10	761.800	878.000
12	11	778.900	898.200
13	12	778.900	898.200
14	13	796.400	918.800
15	14	796.400	918.800
16	15	814.300	939.900
17	16	814.300	939.900
18	17	832.600	961.500
19	18	832.600	961.500
20	19	851.400	983.600
21	20	851.400	983.600
22	21	870.500	1.006.200
23	22	870.500	1.006.200
24	23	890.100	1.029.300
25	24	890.100	1.029.300
26	25	910.100	1.052.900
27	26	910.100	1.052.900
28	27	930.500	1.077.100

GOLONGAN RUANG I/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 66 TAHUN 2005 (BARU) Rp.	PP NO. 9 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	742.800	854.900
5	4	742.800	854.900
6	5	759.500	874.500
7	6	759.500	874.500
8	7	776.600	894.600
9	8	776.600	894.600
10	9	794.000	915.200
11	10	794.000	915.200
12	11	811.900	936.200
13	12	811.900	936.200
14	13	830.100	957.700
15	14	830.100	957.700
16	15	848.800	979.700
17	16	848.800	979.700
18	17	867.900	1.002.200
19	18	867.900	1.002.200
20	19	887.400	1.025.200
21	20	887.400	1.025.200
22	21	907.300	1.048.800
23	22	907.300	1.048.800
24	23	927.700	1.072.900
25	24	927.700	1.072.900
26	25	948.600	1.097.500
27	26	948.600	1.097.500
28	27	969.900	1.122.700

GOLONGAN RUANG I/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 66 TAHUN 2005 (BARU) Rp.	PP NO. 9 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	774.200	891.100
5	4	774.200	891.100
6	5	791.600	911.500
7	6	791.600	911.500
8	7	809.400	932.500
9	8	809.400	932.500
10	9	827.600	953.900
11	10	827.600	953.900
12	11	846.200	975.800
13	12	846.200	975.800
14	13	865.200	998.200
15	14	865.200	998.200
16	15	884.700	1.021.100
17	16	884.700	1.021.100
18	17	904.600	1.044.600
19	18	904.600	1.044.600
20	19	924.900	1.068.600
21	20	924.900	1.068.600
22	21	945.700	1.093.100
23	22	945.700	1.093.100
24	23	967.000	1.118.200
25	24	967.000	1.118.200
26	25	988.700	1.143.900
27	26	988.700	1.143.900
28	27	1.010.900	1.170.200

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



PRAPTO HADI

LAMPIRAN I-b PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 APRIL 2007

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005
KEDALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007

GOLONGAN RUANG II/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG II/d

GOLONGAN RUANG II/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 66 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 9 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	834.400	961.000
2	1	843.800	972.000
3	2	843.800	972.000
4	3	862.700	994.400
5	4	862.700	994.400
6	5	882.100	1.017.200
7	6	882.100	1.017.200
8	7	902.000	1.040.600
9	8	902.000	1.040.600
10	9	922.200	1.064.500
11	10	922.200	1.064.500
12	11	943.000	1.088.900
13	12	943.000	1.088.900
14	13	964.200	1.113.900
15	14	964.200	1.113.900
16	15	985.800	1.139.500
17	16	985.800	1.139.500
18	17	1.008.000	1.165.700
19	18	1.008.000	1.165.700
20	19	1.030.700	1.192.500
21	20	1.030.700	1.192.500
22	21	1.053.800	1.219.900
23	22	1.053.800	1.219.900
24	23	1.077.500	1.247.900
25	24	1.077.500	1.247.900
26	25	1.101.800	1.276.600
27	26	1.101.800	1.276.600
28	27	1.126.500	1.305.900
29	28	1.126.500	1.305.900
30	29	1.151.800	1.335.900
31	30	1.151.800	1.335.900
32	31	1.177.700	1.366.600
33	32	1.177.700	1.366.600
34	33	1.204.200	1.398.000

GOLONGAN RUANG II/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 66 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 9 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	899.200	1.036.400
5	4	899.200	1.036.400
6	5	919.500	1.060.300
7	6	919.500	1.060.300
8	7	940.100	1.084.600
9	8	940.100	1.084.600
10	9	961.300	1.109.500
11	10	961.300	1.109.500
12	11	982.900	1.135.000
13	12	982.900	1.135.000
14	13	1.005.000	1.161.100
15	14	1.005.000	1.161.100
16	15	1.027.600	1.187.800
17	16	1.027.600	1.187.800
18	17	1.050.700	1.215.000
19	18	1.050.700	1.215.000
20	19	1.074.300	1.242.900
21	20	1.074.300	1.242.900
22	21	1.098.400	1.271.500
23	22	1.098.400	1.271.500
24	23	1.123.100	1.300.700
25	24	1.123.100	1.300.700
26	25	1.148.400	1.330.600
27	26	1.148.400	1.330.600
28	27	1.174.200	1.361.100
29	28	1.174.200	1.361.100
30	29	1.200.600	1.392.400
31	30	1.200.600	1.392.400
32	31	1.227.600	1.424.400
33	32	1.227.600	1.424.400
34	33	1.255.200	1.457.100

GOLONGAN RUANG II/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 66 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 9 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	937.300	1.080.300
5	4	937.300	1.080.300
6	5	958.400	1.105.100
7	6	958.400	1.105.100
8	7	979.900	1.130.500
9	8	979.900	1.130.500
10	9	1.001.900	1.156.500
11	10	1.001.900	1.156.500
12	11	1.024.500	1.183.000
13	12	1.024.500	1.183.000
14	13	1.047.500	1.210.200
15	14	1.047.500	1.210.200
16	15	1.071.000	1.238.000
17	16	1.071.000	1.238.000
18	17	1.095.100	1.266.400
19	18	1.095.100	1.266.400
20	19	1.119.700	1.295.500
21	20	1.119.700	1.295.500
22	21	1.144.900	1.325.300
23	22	1.144.900	1.325.300
24	23	1.170.600	1.355.700
25	24	1.170.600	1.355.700
26	25	1.197.000	1.386.900
27	26	1.197.000	1.386.900
28	27	1.223.900	1.418.700
29	28	1.223.900	1.418.700
30	29	1.251.400	1.451.300
31	30	1.251.400	1.451.300
32	31	1.279.500	1.484.700
33	32	1.279.500	1.484.700
34	33	1.308.300	1.518.800

GOLONGAN RUANG II/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 66 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 9 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	976.900	1.126.000
5	4	976.900	1.126.000
6	5	998.900	1.151.900
7	6	998.900	1.151.900
8	7	1.021.400	1.178.300
9	8	1.021.400	1.178.300
10	9	1.044.300	1.205.400
11	10	1.044.300	1.205.400
12	11	1.067.800	1.233.100
13	12	1.067.800	1.233.100
14	13	1.091.800	1.261.400
15	14	1.091.800	1.261.400
16	15	1.116.300	1.290.400
17	16	1.116.300	1.290.400
18	17	1.141.400	1.320.000
19	18	1.141.400	1.320.000
20	19	1.167.100	1.350.300
21	20	1.167.100	1.350.300
22	21	1.193.300	1.381.400
23	22	1.193.300	1.381.400
24	23	1.220.200	1.413.100
25	24	1.220.200	1.413.100
26	25	1.247.600	1.445.600
27	26	1.247.600	1.445.600
28	27	1.275.600	1.478.800
29	28	1.275.600	1.478.800
30	29	1.304.300	1.512.700
31	30	1.304.300	1.512.700
32	31	1.333.600	1.547.500
33	32	1.333.600	1.547.500
34	33	1.363.600	1.583.000

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



PRAPTO HADI

LAMPIRAN I-c PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 APRIL 2007

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005
KEDALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007

GOLONGAN RUANG III/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG III/d

GOLONGAN RUANG III/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 66 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 9 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	1.041.200	1.200.600
2	1	1.041.200	1.200.600
3	2	1.064.600	1.228.200
4	3	1.064.600	1.228.200
5	4	1.088.500	1.256.400
6	5	1.088.500	1.256.400
7	6	1.113.000	1.285.300
8	7	1.113.000	1.285.300
9	8	1.138.000	1.314.800
10	9	1.138.000	1.314.800
11	10	1.163.600	1.345.000
12	11	1.163.600	1.345.000
13	12	1.189.700	1.375.900
14	13	1.189.700	1.375.900
15	14	1.216.500	1.407.500
16	15	1.216.500	1.407.500
17	16	1.243.800	1.439.800
18	17	1.243.800	1.439.800
19	18	1.271.800	1.472.900
20	19	1.271.800	1.472.900
21	20	1.300.400	1.506.700
22	21	1.300.400	1.506.700
23	22	1.329.600	1.541.300
24	23	1.329.600	1.541.300
25	24	1.359.500	1.576.700
26	25	1.359.500	1.576.700
27	26	1.390.100	1.612.900
28	27	1.390.100	1.612.900
29	28	1.421.300	1.650.000
30	29	1.421.300	1.650.000
31	30	1.453.300	1.687.900
32	31	1.453.300	1.687.900
33	32	1.485.900	1.726.700

GOLONGAN RUANG III/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 66 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 9 TAHUN 20007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	1.085.200	1.251.400
2	1	1.085.200	1.251.400
3	2	1.109.600	1.280.200
4	3	1.109.600	1.280.200
5	4	1.134.600	1.309.600
6	5	1.134.600	1.309.600
7	6	1.160.100	1.339.600
8	7	1.160.100	1.339.600
9	8	1.186.100	1.370.400
10	9	1.186.100	1.370.400
11	10	1.212.800	1.401.900
12	11	1.212.800	1.401.900
13	12	1.240.100	1.434.100
14	13	1.240.100	1.434.100
15	14	1.268.000	1.467.000
16	15	1.268.000	1.467.000
17	16	1.296.500	1.500.700
18	17	1.296.500	1.500.700
19	18	1.325.600	1.535.200
20	19	1.325.600	1.535.200
21	20	1.355.400	1.570.500
22	21	1.355.400	1.570.500
23	22	1.385.900	1.606.500
24	23	1.385.900	1.606.500
25	24	1.417.000	1.643.400
26	25	1.417.000	1.643.400
27	26	1.448.900	1.681.200
28	27	1.448.900	1.681.200
29	28	1.481.500	1.719.800
30	29	1.481.500	1.719.800
31	30	1.514.800	1.759.300
32	31	1.514.800	1.759.300
33	32	1.548.800	1.799.700

GOLONGAN RUANG III/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 66 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 9 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	1.131.100	1.304.400
2	1	1.131.100	1.304.400
3	2	1.156.600	1.334.300
4	3	1.156.600	1.334.300
5	4	1.182.600	1.365.000
6	5	1.182.600	1.365.000
7	6	1.209.200	1.396.300
8	7	1.209.200	1.396.300
9	8	1.236.300	1.428.400
10	9	1.236.300	1.428.400
11	10	1.264.100	1.461.200
12	11	1.264.100	1.461.200
13	12	1.292.500	1.494.800
14	13	1.292.500	1.494.800
15	14	1.321.600	1.529.100
16	15	1.321.600	1.529.100
17	16	1.351.300	1.564.200
18	17	1.351.300	1.564.200
19	18	1.381.700	1.600.200
20	19	1.381.700	1.600.200
21	20	1.412.700	1.636.900
22	21	1.412.700	1.636.900
23	22	1.444.500	1.674.500
24	23	1.444.500	1.674.500
25	24	1.477.000	1.713.000
26	25	1.477.000	1.713.000
27	26	1.510.200	1.752.300
28	27	1.510.200	1.752.300
29	28	1.544.100	1.792.600
30	29	1.544.100	1.792.600
31	30	1.578.800	1.833.700
32	31	1.578.800	1.833.700
33	32	1.614.300	1.875.900

GOLONGAN RUANG III/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 66 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 9 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	1.179.000	1.359.500
2	1	1.179.000	1.359.500
3	2	1.205.500	1.390.800
4	3	1.205.500	1.390.800
5	4	1.232.600	1.422.700
6	5	1.232.600	1.422.700
7	6	1.260.300	1.455.400
8	7	1.260.300	1.455.400
9	8	1.288.600	1.488.800
10	9	1.288.600	1.488.800
11	10	1.317.600	1.523.000
12	11	1.317.600	1.523.000
13	12	1.347.200	1.558.000
14	13	1.347.200	1.558.000
15	14	1.377.500	1.593.800
16	15	1.377.500	1.593.800
17	16	1.408.500	1.630.400
18	17	1.408.500	1.630.400
19	18	1.440.100	1.667.900
20	19	1.440.100	1.667.900
21	20	1.472.500	1.706.200
22	21	1.472.500	1.706.200
23	22	1.505.600	1.745.400
24	23	1.505.600	1.745.400
25	24	1.539.500	1.785.400
26	25	1.539.500	1.785.400
27	26	1.574.100	1.826.500
28	27	1.574.100	1.826.500
29	28	1.609.500	1.868.400
30	29	1.609.500	1.868.400
31	30	1.645.600	1.911.300
32	31	1.645.600	1.911.300
33	32	1.682.600	1.955.200

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



PRAPTO HADI

LAMPIRAN I-d PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 APRIL 2007

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005
KEDALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007

GOLONGAN RUANG IV/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG IV/e

GOLONGAN RUANG IV/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 66 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 9 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	1.228.900	1.417.100
2	1	1.228.900	1.417.100
3	2	1.256.500	1.449.600
4	3	1.256.500	1.449.600
5	4	1.284.800	1.482.900
6	5	1.284.800	1.482.900
7	6	1.313.600	1.517.000
8	7	1.313.600	1.517.000
9	8	1.343.200	1.551.800
10	9	1.343.200	1.551.800
11	10	1.373.400	1.587.500
12	11	1.373.400	1.587.500
13	12	1.404.200	1.623.900
14	13	1.404.200	1.623.900
15	14	1.435.800	1.661.200
16	15	1.435.800	1.661.200
17	16	1.468.100	1.699.400
18	17	1.468.100	1.699.400
19	18	1.501.100	1.738.400
20	19	1.501.100	1.738.400
21	20	1.534.800	1.778.400
22	21	1.534.800	1.778.400
23	22	1.569.300	1.819.200
24	23	1.569.300	1.819.200
25	24	1.604.600	1.861.000
26	25	1.604.600	1.861.000
27	26	1.640.700	1.903.700
28	27	1.640.700	1.903.700
29	28	1.677.600	1.947.500
30	29	1.677.600	1.947.500
31	30	1.715.300	1.992.200
32	31	1.715.300	1.992.200
33	32	1.753.800	2.038.000

GOLONGAN RUANG IV/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 66 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 9 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	1.280.900	1.477.000
2	1	1.280.900	1.477.000
3	2	1.309.700	1.510.900
4	3	1.309.700	1.510.900
5	4	1.339.100	1.545.700
6	5	1.339.100	1.545.700
7	6	1.369.200	1.581.200
8	7	1.369.200	1.581.200
9	8	1.400.000	1.617.500
10	9	1.400.000	1.617.500
11	10	1.431.500	1.654.600
12	11	1.431.500	1.654.600
13	12	1.463.600	1.692.600
14	13	1.463.600	1.692.600
15	14	1.496.500	1.731.500
16	15	1.496.500	1.731.500
17	16	1.530.200	1.771.300
18	17	1.530.200	1.771.300
19	18	1.564.600	1.812.000
20	19	1.564.600	1.812.000
21	20	1.599.800	1.853.600
22	21	1.599.800	1.853.600
23	22	1.635.700	1.896.200
24	23	1.635.700	1.896.200
25	24	1.672.500	1.939.700
26	25	1.672.500	1.939.700
27	26	1.710.100	1.984.300
28	27	1.710.100	1.984.300
29	28	1.748.500	2.029.900
30	29	1.748.500	2.029.900
31	30	1.787.800	2.076.500
32	31	1.787.800	2.076.500
33	32	1.828.000	2.124.200

GOLONGAN RUANG IV/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 66 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 9 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	1.335.100	1.539.500
2	1	1.335.100	1.539.500
3	2	1.365.100	1.574.900
4	3	1.365.100	1.574.900
5	4	1.395.800	1.611.000
6	5	1.395.800	1.611.000
7	6	1.427.100	1.648.100
8	7	1.427.100	1.648.100
9	8	1.459.200	1.685.900
10	9	1.459.200	1.685.900
11	10	1.492.000	1.724.600
12	11	1.492.000	1.724.600
13	12	1.525.600	1.764.300
14	13	1.525.600	1.764.300
15	14	1.559.900	1.804.800
16	15	1.559.900	1.804.800
17	16	1.594.900	1.846.200
18	17	1.594.900	1.846.200
19	18	1.630.800	1.888.600
20	19	1.630.800	1.888.600
21	20	1.667.400	1.932.000
22	21	1.667.400	1.932.000
23	22	1.704.900	1.976.400
24	23	1.704.900	1.976.400
25	24	1.743.300	2.021.800
26	25	1.743.300	2.021.800
27	26	1.782.400	2.068.200
28	27	1.782.400	2.068.200
29	28	1.822.500	2.115.700
30	29	1.822.500	2.115.700
31	30	1.863.500	2.164.300
32	31	1.863.500	2.164.300
33	32	1.905.400	2.214.100

GOLONGAN RUANG IV/e

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 66 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 9 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	1.450.400	1.672.500
2	1	1.450.400	1.672.500
3	2	1.483.000	1.711.000
4	3	1.483.000	1.711.000
5	4	1.516.400	1.750.300
6	5	1.516.400	1.750.300
7	6	1.550.500	1.790.500
8	7	1.550.500	1.790.500
9	8	1.585.300	1.831.600
10	9	1.585.300	1.831.600
11	10	1.621.000	1.873.700
12	11	1.621.000	1.873.700
13	12	1.657.400	1.916.700
14	13	1.657.400	1.916.700
15	14	1.694.700	1.960.700
16	15	1.694.700	1.960.700
17	16	1.732.800	2.005.800
18	17	1.732.800	2.005.800
19	18	1.771.700	2.051.800
20	19	1.771.700	2.051.800
21	20	1.811.500	2.099.000
22	21	1.811.500	2.099.000
23	22	1.852.300	2.147.200
24	23	1.852.300	2.147.200
25	24	1.893.900	2.196.500
26	25	1.893.900	2.196.500
27	26	1.936.500	2.247.000
28	27	1.936.500	2.247.000
29	28	1.980.000	2.298.600
30	29	1.980.000	2.298.600
31	30	2.024.500	2.351.400
32	31	2.024.500	2.351.400
33	32	2.070.000	2.405.400

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



PRAPTO HADI

LAMPIRAN I-e PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 APRIL 2007

**CONTOH SURAT KEPUTUSAN
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYESUAIAN GAJI POKOK**

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA 1)
NOMOR : 2)
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA, 1)

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007, dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;

b.3)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007;

2. 4);

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan wewenang kepada para pejabat :

1.
2.
3.
4. Dst.....5)

untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 ke dalam gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan..... 6).

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 7)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA 1)

..... 8)

Tembusan Yth :

1. Kepala Biro/Bagian Keuangan Departemen/Lembaga/Daerah yang bersangkutan.
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/PEKAS/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan.
2. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-e

NO.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan secara lengkap dari pejabat yang menetapkan surat keputusan pendeklegasian wewenang penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil
2	2)	Tulislah nomor surat keputusan pendeklegasian wewenang
3	3)	Tulislah konsideran (alasan keadaan yang diinginkan) selain butir huruf a.
4	4)	Tulislah peraturan perundang-undangan lain yang dianggap perlu
5	5)	Tulislah nama lengkap pejabat, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan nama jabatannya dari pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil
6	6)	Tulislah lingkungan instansi yang bersangkutan bertugas.
7	7)	Tulislah nama tempat dan tanggal ditetapkannya surat keputusan pendeklegasian wewenang.
8	8)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani surat keputusan pendeklegasian wewenang.

LAMPIRAN I-f PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 APRIL 2007

**CONTOH SURAT KEPUTUSAN
PENYESUAIAN GAJI POKOK**

KEPUTUSAN..... 1)
NOMOR : 2)

....., 1)

Menimbang : bahwa dipandang perlu dengan segera menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2007;
5. Keputusan Nomor tanggal 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil 4) sebagai berikut :

1	Nama	5)
2	NIP	6)
3	Tempat, tanggal lahir	7)
4	Pangkat, golongan ruang	8)
5	Masa kerja golongan	Tahun bulan 9)
6	Gaji pokok lama	Rp. 10)
7	Gaji pokok baru	Rp. 11)
8	Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	Tahun bulan 12)
9	Jabatan	13)
10	Unit kerja	14)
11	Keterangan	15)

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

0. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.
0. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/PEKAS/Kas Daerah di16).
0. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, di Jakarta.
0. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Ditetapkan di 17)

pada tanggal 18)

..... 1)

..... 19)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-f

NO.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan secara lengkap dari pejabat yang menetapkan surat keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2	2)	Tulislah nomor surat keputusan penyesuaian gaji pokok PNS
3	3)	Jika ada pendeklegasian wewenang penyesuaian gaji pokok PNS, tulislah surat keputusan, nomor dan tanggallnya
4	4)	Tulislah/pilihlah salah satu, PNS atau Calon PNS sesuai status kepegawaian yang bersangkutan
5	5)	Tulislah nama PNS yang disesuaikan gaji pokoknya
6	6)	Tulislah Nomor Induk Pegawai dari PNS tersebut nomor 5)
7	7)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran sesuai surat keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS
8	8)	Tulislah pangkat dan golongan ruang terakhir dari PNS tersebut nomor 5)
9	9)	Tulislah dengan angka, masa kerja golongan keadaan tanggal 31 Desember 2006
10	10)	Tulislah dengan angka, besarnya gaji pokok lama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005
11	11)	Tulislah dengan angka, besarnya gaji pokok baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007
12	12)	Tulislah dengan angka, selisih masa kerja antara jumlah masa kerja yang dimiliki PNS tersebut pada tanggal 31 Desember 2006 dikurangi jumlah masa kerja yang diperlukan untuk menarik gaji pokok baru sesuai golongan ruang yang bersangkutan
13	13)	Tulislah nama jabatan PNS yang disesuaikan gaji pokoknya
14	14)	Tulislah unit kerja PNS yang bersangkutan
15	15)	Tulislah hal-hal yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan pelaksanaan penyesuaian gaji pokok. Misalnya yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin, cuti diluar tanggungan negara, dan sebagainya
16	16)	Tulislah nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), PEKAS atau Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, serta nama kota dimana KPPN/Biro/Bagian Keuangan berada
17	17)	Tulislah nama tempat ditetapkannya surat keputusan penyesuaian gaji pokok
18	18)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya surat keputusan penyesuaian gaji pokok
19	19)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani surat keputusan penyesuaian gaji pokok



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG

PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah delapan kali diubah dengan Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
 - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
 - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17); dan
 - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151); sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 TAHUN 2007
TAROAL : 10 JANUARI 2007

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGRI SIPIL

MKG	GOLONGAN I			GOLONGAN II			GOLONGAN III			GOLONGAN IV		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
0	760.500											
1	778.000											
2	795.500	500.200	854.900	891.100								
3	813.000	529.000	874.500	911.500								
4	831.500	556.500	894.600	931.500	0	961.000						
5	850.000	584.300	913.500	952.000	1	972.000						
6	868.500	612.300	932.500	971.500	2	984.500	1.024.400	1.060.200	1.126.000			
7	887.000	640.300	951.500	991.500	3	994.500	1.064.400	1.101.200	1.158.000	0	1.200.500	1.251.400
8	905.500	668.300	970.500	1.001.500	4	991.500	1.103.100	1.140.100	1.187.000	0	1.204.400	1.259.500
9	924.000	696.300	989.500	1.017.200	5	1.017.200	1.166.300	1.204.300	1.251.400	0	1.207.100	1.277.500
10	942.500	724.300	1.007.500	1.056.500	6	1.017.200	1.215.500	1.254.500	1.304.400	1	1.259.500	1.329.500
11	961.000	752.300	1.025.200	1.075.500	7	1.025.200	1.234.500	1.274.500	1.323.200	2	1.224.200	1.334.200
12	979.500	780.300	1.043.500	1.094.500	8	1.043.500	1.253.500	1.293.500	1.354.200	3	1.249.500	1.354.500
13	998.000	808.300	1.062.500	1.104.500	9	1.064.500	1.272.500	1.312.500	1.385.500	4	1.272.700	1.385.500
14	1.016.500	836.300	1.081.500	1.123.500	10	1.081.500	1.313.500	1.353.500	1.423.500	5	1.292.500	1.423.500
15	1.035.000	864.300	1.100.500	1.153.500	11	1.108.500	1.353.500	1.393.500	1.463.500	6	1.313.500	1.454.500
16	1.053.500	892.300	1.002.200	1.044.500	12	1.135.500	1.413.500	1.453.500	1.523.100	7	1.333.500	1.513.500
17	1.072.000	920.300	1.020.500	1.062.500	13	1.163.500	1.483.500	1.523.500	1.603.500	8	1.353.500	1.533.500
18	1.090.500	948.300	1.038.500	1.080.500	14	1.192.500	1.553.500	1.603.500	1.683.500	9	1.373.500	1.553.500
19	1.109.000	976.300	1.056.500	1.108.500	15	1.221.500	1.623.500	1.673.500	1.753.500	10	1.393.500	1.654.500
20	1.127.500	1.004.300	1.084.500	1.126.500	16	1.250.500	1.693.500	1.743.500	1.823.500	11	1.413.500	1.693.500
21	1.146.000	1.032.300	1.102.500	1.151.500	17	1.279.500	1.773.500	1.823.500	1.903.500	12	1.433.500	1.764.500
22	1.164.500	1.060.300	1.120.500	1.170.500	18	1.308.500	1.853.500	1.903.500	1.983.500	13	1.453.500	1.853.500
23	1.183.000	1.088.300	1.139.500	1.189.500	19	1.337.500	1.933.500	1.983.500	2.063.500	14	1.473.500	1.933.500
24	1.201.500	1.116.300	1.157.500	1.207.500	20	1.366.500	2.013.500	2.063.500	2.143.500	15	1.493.500	1.993.500
25	1.220.000	1.144.300	1.186.500	1.236.500	21	1.405.500	2.093.500	2.143.500	2.223.500	16	1.513.500	2.093.500
26	1.238.500	1.172.300	1.215.500	1.267.500	22	1.444.500	2.173.500	2.223.500	2.303.500	17	1.533.500	2.173.500
27	1.257.000	1.200.300	1.251.500	1.301.500	23	1.483.500	2.253.500	2.303.500	2.383.500	18	1.553.500	2.253.500
28	1.275.500	1.228.300	1.280.500	1.335.500	24	1.522.500	2.333.500	2.383.500	2.463.500	19	1.573.500	2.333.500
29	1.294.000	1.256.300	1.311.500	1.371.500	25	1.561.500	2.413.500	2.463.500	2.543.500	20	1.593.500	2.413.500
30	1.312.500	1.284.300	1.339.500	1.434.500	26	1.600.500	2.493.500	2.543.500	2.623.500	21	1.623.500	2.493.500
31	1.331.000	1.312.300	1.397.500	1.487.500	27	1.639.500	2.573.500	2.623.500	2.703.500	22	1.653.500	2.573.500
32	1.349.500	1.340.300	1.421.500	1.513.500	28	1.678.500	2.653.500	2.703.500	2.783.500	23	1.697.500	2.653.500
33	1.368.000	1.369.300	1.492.500	1.613.500	29	1.717.500	2.733.500	2.783.500	2.863.500	24	1.746.500	2.733.500
34	1.386.500	1.400.300	1.563.500	1.703.500	30	1.756.500	2.813.500	2.863.500	2.943.500	25	1.795.500	2.813.500
35	1.405.000	1.428.300	1.634.500	1.844.500	31	1.795.500	2.893.500	2.943.500	3.023.500	26	1.834.500	2.893.500
36	1.423.500	1.456.300	1.705.500	1.915.500	32	1.834.500	2.973.500	3.023.500	3.103.500	27	1.873.500	2.973.500



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



Susilo Bambang Yudhoyono

Wisanu Schinzen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005

KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007, perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Presiden ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan keputusan dapat mendeklegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok tersebut.

Pasal 3

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 Tahun 2007
TANGGAL : 31 Januari 2007

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007

Golongan I

MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	661.300	760.500						
1								
2	676.100	778.000						
3			712.600	820.200	742.800	854.900	774.200	891.100
4	691.300	795.800						
5			728.700	839.000	759.500	874.500	791.600	911.500
6	706.900	814.100						
7			745.000	858.300	776.600	894.600	809.400	932.500
8	722.700	832.800						
9			761.800	878.000	794.000	915.200	827.600	953.900
10	739.000	851.900						
11			778.900	898.200	811.900	936.200	846.200	975.800
12	755.600	871.500						
13			796.400	918.800	830.100	957.700	865.200	998.200
14	772.600	891.500						
15			814.300	939.900	848.800	979.700	884.700	1.021.100
16	790.000	912.000						
17			832.600	961.500	867.900	1.002.200	904.600	1.044.600
18	807.700	933.000						
19			851.400	983.600	887.400	1.025.200	924.900	1.068.600
20	825.900	954.400						
21			870.500	1.006.200	907.300	1.048.800	945.700	1.093.100
22	844.400	976.300						
23			890.100	1.029.300	927.700	1.072.900	967.000	1.118.200



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MKG	Golongan I							
	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
24	863.400	998.700						
25			910.100	1.052.900	948.600	1.097.500	988.700	1.143.900
26	882.800	1.021.700						
27			930.500	1.077.100	969.900	1.122.700	1.010.900	1.170.200

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 Tahun 2007
TANGGAL : 31 Januari 2007

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007

Golongan II

MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	834.400	961.000						
1	843.800	972.000						
2								
3	862.700	994.400	899.200	1.036.400	937.300	1.080.300	976.900	1.126.000
4								
5	882.100	1.017.200	919.500	1.060.300	958.400	1.105.100	998.900	1.151.900
6								
7	902.000	1.040.600	940.100	1.084.600	979.900	1.130.500	1.021.400	1.178.300
8								
9	922.200	1.064.500	961.300	1.109.500	1.001.900	1.156.500	1.044.300	1.205.400
10								
11	943.000	1.088.900	982.900	1.135.000	1.024.500	1.183.000	1.067.800	1.233.100
12								
13	964.200	1.113.900	1.005.000	1.161.100	1.047.500	1.210.200	1.091.800	1.261.400
14								
15	985.800	1.139.500	1.027.600	1.187.800	1.071.000	1.238.000	1.116.300	1.290.400
16								
17	1.008.000	1.165.700	1.050.700	1.215.000	1.095.100	1.266.400	1.141.400	1.320.000
18								
19	1.030.700	1.192.500	1.074.300	1.242.900	1.119.700	1.295.500	1.167.100	1.350.300
20								
21	1.053.800	1.219.900	1.098.400	1.271.500	1.144.900	1.325.300	1.193.300	1.381.400
22								
23	1.077.500	1.247.900	1.123.100	1.300.700	1.170.600	1.355.700	1.220.200	1.413.100
24								
25	1.101.800	1.276.600	1.148.400	1.330.600	1.197.000	1.386.900	1.247.600	1.445.600
26								
27	1.126.500	1.305.900	1.174.200	1.361.100	1.223.900	1.418.700	1.275.600	1.478.800



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
28								
29	1.151.800	1.335.900	1.200.600	1.392.400	1.251.400	1.451.300	1.304.300	1.512.700
30								
31	1.177.700	1.366.600	1.227.600	1.424.400	1.279.500	1.484.700	1.333.600	1.547.500
32								
33	1.204.200	1.398.000	1.255.200	1.457.100	1.308.300	1.518.800	1.363.600	1.583.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 Tahun 2007
TANGGAL : 31 Januari 2007

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007

MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.041.200	1.200.600	1.085.200	1.251.400	1.131.100	1.304.400	1.179.000	1.359.500
1								
2	1.064.600	1.228.200	1.109.600	1.280.200	1.156.600	1.334.300	1.205.500	1.390.800
3								
4	1.088.500	1.256.400	1.134.600	1.309.600	1.182.600	1.365.000	1.232.600	1.422.700
5								
6	1.113.000	1.285.300	1.160.100	1.339.600	1.209.200	1.396.300	1.260.300	1.455.400
7								
8	1.138.000	1.314.800	1.186.100	1.370.400	1.236.300	1.428.400	1.288.600	1.488.800
9								
10	1.163.600	1.345.000	1.212.800	1.401.900	1.264.100	1.461.200	1.317.600	1.523.000
11								
12	1.189.700	1.375.900	1.240.100	1.434.100	1.292.500	1.494.800	1.347.200	1.558.000
13								
14	1.216.500	1.407.500	1.268.000	1.467.000	1.321.600	1.529.100	1.377.500	1.593.800
15								
16	1.243.800	1.439.800	1.296.500	1.500.700	1.351.300	1.564.200	1.408.500	1.630.400
17								
18	1.271.800	1.472.900	1.325.600	1.535.200	1.381.700	1.600.200	1.440.100	1.667.900
19								
20	1.309.400	1.506.700	1.355.400	1.570.500	1.412.700	1.636.900	1.472.500	1.706.200
21								
22	1.329.600	1.541.300	1.385.900	1.606.500	1.444.500	1.674.500	1.505.600	1.745.400
23								
24	1.359.500	1.576.700	1.417.000	1.643.400	1.477.000	1.713.000	1.539.500	1.785.400
25								
26	1.390.100	1.612.900	1.448.900	1.681.200	1.510.200	1.752.300	1.574.100	1.826.500
27								
28	1.421.300	1.650.000	1.481.500	1.719.800	1.544.100	1.792.600	1.609.500	1.868.400



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MKG	Golongan III								
	a		b		c		d		
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	
29									
30	1.453.300	1.687.900	1.514.800	1.759.300	1.578.800	1.833.700	1.645.600	1.911.300	
31									
32	1.485.900	1.726.700	1.548.800	1.799.700	1.614.300	1.875.900	1.682.600	1.955.200	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Nahattand



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 Tahun 2007
TANGGAL : 31 Januari 2007

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007

Golongan IV

MKG	a		b		c		d		e	
	Lama	Baru								
0	1.228.900	1.417.100	1.280.900	1.477.000	1.335.100	1.539.500	1.391.600	1.604.600	1.450.400	1.672.500
1										
2	1.256.500	1.449.600	1.309.700	1.510.900	1.365.100	1.574.900	1.422.800	1.641.500	1.483.000	1.711.000
3										
4	1.284.800	1.482.900	1.339.100	1.545.700	1.395.800	1.611.000	1.454.800	1.679.200	1.516.400	1.750.300
5										
6	1.313.600	1.517.000	1.369.200	1.581.200	1.427.100	1.648.100	1.487.500	1.717.800	1.550.500	1.790.500
7										
8	1.343.200	1.551.800	1.400.000	1.617.500	1.459.200	1.685.900	1.521.000	1.757.200	1.585.300	1.831.600
9										
10	1.373.400	1.587.500	1.431.500	1.654.600	1.492.000	1.724.600	1.555.200	1.797.600	1.621.000	1.873.700
11										
12	1.404.200	1.623.900	1.463.600	1.692.600	1.525.600	1.764.300	1.590.100	1.838.900	1.657.400	1.916.700
13										
14	1.435.800	1.661.200	1.496.500	1.731.500	1.559.900	1.804.800	1.625.900	1.881.100	1.694.700	1.960.700
15										
16	1.468.100	1.699.400	1.530.200	1.771.300	1.594.900	1.846.200	1.662.400	1.924.300	1.732.800	2.005.800
17										
18	1.501.100	1.738.400	1.564.600	1.812.000	1.630.800	1.888.600	1.699.800	1.968.500	1.771.700	2.051.800
19										
20	1.534.800	1.778.400	1.599.800	1.853.600	1.667.400	1.932.000	1.738.000	2.013.800	1.811.500	2.099.000
21										
22	1.569.300	1.819.200	1.635.700	1.896.200	1.704.900	1.976.400	1.777.100	2.060.000	1.852.300	2.147.200
23										
24	1.604.600	1.861.000	1.672.500	1.939.700	1.743.300	2.021.800	1.817.000	2.107.300	1.893.900	2.196.500
25										
26	1.640.700	1.903.700	1.710.100	1.984.300	1.782.400	2.068.200	1.857.900	2.155.700	1.936.500	2.247.000
27										
28	1.677.600	1.947.500	1.748.500	2.029.900	1.822.500	2.115.700	1.899.600	2.205.300	1.980.000	2.298.600



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Golongan IV

MKG	a		b		c		d		e	
	Lama	Baru								
29										
30	1.715.300	1.992.200	1.787.800	2.076.500	1.863.500	2.164.300	1.942.300	2.255.900	2.024.500	2.351.400
31										
32	1.753.800	2.038.000	1.828.000	2.124.200	1.905.400	2.214.100	1.986.000	2.307.700	2.070.000	2.405.400

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

